

ORGANISASI DAN TATA KERJA - PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2020

PERSEKJEN. LPSK NO. 2. THN 2020, 11 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan organisasi Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang lebih proporsional, efektif, dan efisien serta untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/695/M.KT.01/2020 Tahun 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan ini diatur organisasi dan tata kerja Perwakilan LPSK yang meliputi kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselon, pengangkatan, pemberhentian, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN

- :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Juni 2020.
 - Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan peraturan tersebut tetap berlaku sepanjang masih beroperasi.